



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017 UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN
BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 132 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain menyatakan bahwa pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, kecuali pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan sampai ditetapkannya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, dipandang perlu melakukan pengeluaran kas untuk pembayaran belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib atas beban Anggaran Tahun 2017;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sekadau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2).
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7).
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9).
11. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.

BAB II Tujuan

Pasal 2

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan roda pemerintahan serta untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sekadau melakukan pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

BAB III Besaran dan Jenis Pengeluaran

Pasal 3

- (1) Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
 - a. belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil;
 - b. uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. belanja pegawai untuk pembayaran gaji/upah pegawai non PNS
 - d. belanja penyediaan jasa surat menyurat;
 - e. belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - f. belanja penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - g. belanja penyediaan alat tulis kantor;
 - h. belanja penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - i. belanja penyediaan makanan dan minuman;
 - j. belanja rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - k. belanja penyediaan jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran.

- (2) Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 4

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, untuk setiap bulan adalah sebesar seperduabelas dari pagu anggaran yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2017 untuk masing-masing jenis belanja.

BAB IV
Penutup

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau .

Agar setiap orang mengetahui memerintah pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau

Ditetapkan di SEKADAU
pada tanggal 5 Januari 2017
BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEKADAU,

TTD

YOHANES JHON

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001